



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0394/Pdt.G/2015/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Muniah binti Rusdi, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Jend. Sudirman, Lingkungan Rembiga Timur, RT.005 Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, sebagai Penggugat;
melawan

Zahrul bin Mahsun, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (Pedagang), tempat tinggal di Dusun Belencong, RT.004 Desa Midang, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 September 2015 telah mengajukan gugatan cerai, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram Nomor 0394/Pdt.G/2015/PA.Mtr tanggal 08 September 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Pada tanggal 01 Desember 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat (Kutipan Akta Nikah Nomor 240/6/XII/2005, sesuai dengan Duplikat Akta Nikah nomor Kk.19.01.7/PW.01/395/2015 tanggal 07 September 2015;

Hlm. 1 dari 11 hlm. no. 0394/Pdt.G/2015/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Tergugat di Dusun Belencong Desa Midang Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat selama 8 tahun;
3. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak bernama Nuha Syarba Satila, Perempuan, umur 9 tahun dan Daffa Zaidan Lanif, laki-laki, umur 4 tahun 6 bulan;
4. Bahwa sejak September 2012 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan, antara penggugat dan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat sering main tangan (KDRT);
 - b. Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
 - c. Tergugat sering minum minuman keras (mabuk);
5. Bahwa puncak keretakan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2013, akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 2 tahun hingga sekarang. Selama itu sudah tidak hubungan lahir maupun batin;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing masing pihak tidak melanggar norma hukum dan agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir untuk menyelesaikan permasalahan tersebut;
7. Bahwa untuk memenuhi pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Mataram mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dilakukan pencatatan dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu;

Hlm. 2 dari 11 hlm. no. 0394/Pdt.G/2015/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimana perkawinan tersebut dicatat dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang sedangkan Tergugat tidak datang ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

Hlm. 3 dari 11 hlm. no. 0394/Pdt.G/2015/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan domisili Nomor Pem.01/273/Rbg/IX/2015 tanggal 08 September 2015, dikeluarkan oleh Lurah Rembige, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan, dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1
2. Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.19.01.7/PW.01/395/2015, tanggal 7 September 2015, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Gunungsari, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 ;

B Saksi :

1. Yuni Baah binti Sahabudin, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman RT 006/RW 234 Kelurahan Rembige, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi saudara sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah tahun 2005 dan selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal, terakhir di rumah orang tua Tergugat kemudian Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang sudah sekitar 2 tahun, Penggugat dengan anak-anaknya pulang ke rumah orang tua Penggugat adapun Tergugat tetap di rumah orang tua Tergugat sampai sekarang;
 - Bahwa sebelum pisah rumah, Penggugat dan Tergugat bertengkar terus, disebabkan Tergugat suka minum minuman yang memabukkan dan Tergugat bermain perempuan dan pernah memukul Penggugat sampai pingsan;
 - Bahwa sudah diupayakan damai oleh keluarga, tapi tidak berhasil;

Hlm. 4 dari 11 hlm. no. 0394/Pdt.G/2015/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan tersebut didasari apa yang saksi lihat sendiri, kecuali tentang perselingkuhan Tergugat dan pemukulan Tergugat terhadap Penggugat;

2. Heliani binti Sahabudin, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Cengok, RT 004 Desa Sesela, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, di bawah sumpahnya memebrikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah tahun 2005, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran, disebabkan Tergugat suka minuman yang memabukkan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir di rumah orang tua Tergugat kemudian pisah rumah sekitar 2 tahun, Penggugat dengan anak-anaknya pulang ke rumah orang tua Penggugat, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa sudah diusahaka damai pihak keluarga tapi tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek, dan oleh karena itu putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat;

Hlm. 5 dari 11 hlm. no. 0394/Pdt.G/2015/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa di samping itu, perkara ini adalah perkara perceraian maka meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak cukup mempertimbangkan ketidak hadirannya saja tetapi harus dipertimbangkan pokok perkaranya sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 sebagai ketentuan khusus;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak September 2012, sering bertengkar disebabkan, Tergugat sering main tangan (KDRT), Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, dan Tergugat sering minum minuman keras (mabuk) yang puncak keretakan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2013, akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun hingga sekarang. Selama itu sudah tidak hubungan lahir maupun batin, Penggugat mohon agar dijatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, dan P.2, serta saksi-saksi nama Yuni Baah binti Sahabudin dan Heliani binti Sahabudin;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan domisili Penggugat, merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang identitas kependudukan dan domisili Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 1 Desember 2005 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungsari, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Hlm. 6 dari 11 hlm. no. 0394/Pdt.G/2015/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil yang disampaikan Penggugat, kecuali tentang perselingkuhan Tergugat dan pemukulan Tergugat terhadap Pengugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa di samping itu keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2, dan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat dapat ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri menikah 1 Desember 2005;
2. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Tergugat kemudian pisah rumah sampai sekarang sudah 2 tahun, Penggugat dengan anak-anaknya pulang ke rumah orang tua Penggugat sampai sekarang;
4. Sebelum pisah rumah, Penggugat dan Tergugat bertengkar terus menerus disebabkan Tergugat suka minum minuman;
5. Bahwa sudah didamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis lagi terjadi pertengkaran terus menerus, hal ini dikuatkan dengan fakta pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat selama 2 (dua) tahun dan Penggugat tidak mau kembali lagi kepada Tergugat andaikata rumah

Hlm. 7 dari 11 hlm. no. 0394/Pdt.G/2015/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangga tersebut masih rukun maka Penggugat tidak meninggalkan Tergugat, karena tidak mungkin seorang isteri meninggalkan rumah jika tidak terdapat keadaan yang sangat sulit bagi kehidupan dirinya, sehingga kondisi tersebut dapat dikwalifikasikan kedalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Juga yurisprudensi MARI No. 379/K/1995 tanggal 26 Maret 1997, “ bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”

2. Bahwa walau bagaimanapun pertengkaran tersebut pasti ada sebab musababnya, dan berdasarkan fakta yang disimpulkan maka cukup jelas bagi pengadilan bahwa sebabnya adalah Tergugat suka minum minuman yang memabukkan;
3. Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat selama pisah rumah dan sampai sekarang sudah tidak menjalankan kewajibannya masing masing sebagai suami dan isteri hal tersebut menunjukkan tidak adanya ikatan batin lagi antara Penggugat dan Tergugat yang merupakan sendi utama dalam membina rumah tangga bahagia;
4. Bahwa tujuan mulia perkawinan tidak akan tercapai dalam rumah tangga yang demikian, yaitu terbentuknya rumah tangga bahagia damai tentram penuh kasih sayang atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, berdasarkan fakta fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sesungguhnya telah pecah (*broken marriage*);
5. Bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*) tersebut akan menimbulkan kemadaratan/kemafsadatan yang lebih besar dari pada manfaatnya, yakni penderitaan bagi suami dan isteri dan anaknya, utamanya bagi Pengugat, lebih jauh dapat berpengaruh kepada keluarga para pihak, sedangkan dalam Islam mengajarkan menghindari mafsadat lebih didahulukan dari mengambil manfaat;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut telah pula memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :



1. Nash Al-Qur'an Surat Ar Rum ayat 21;

ومن ءاياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم
مودة ورحمة ان فى ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda-Nya adalah Dia menciptakan untuk
kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri, supaya kamu
tenang kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu mawaddah dan
rahmat. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat
tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

2. Kaidah fiqhiyah dalam Kitab *Asybah wa al-Nadhaair*, hal. 62 :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya :

"Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik
kemaslahatan".

Menimbang, bahwa sesuai dengan alasan gugatan cerai, yaitu
pertengkaran dan perselisihan terus menerus, maka telah didengar keterangan
keluarga Penggugat nama Yuni Baah binti Sahabudin (saudara sepupu
Penggugat) sekaligus didudukkan sebagai saksi sebagaimana dipertimbangkan
di atas, adapun keluarga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena
Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, oleh karenanya telah memenuhi
ketentuan Pasal 22 PP No. 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka
gugatan Penggugat adalah berdasarkan hukum dan beralasan yaitu memenuhi
ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19
huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu cukup alasan Majelis Hakim
mengabulkan gugatan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dan
Tergugat diputus karena perceraian (petitum angka 2) dengan amar
Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Hlm. 9 dari 11 hlm. no. 0394/Pdt.G/2015/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara ex officio, Pengadilan dapat memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Zahrul bin Mahsun) terhadap Penggugat (Muniah binti Rusdi);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015 M *Masehi*, bertepatan

Hlm. 10 dari 11 hlm. no. 0394/Pdt.G/2015/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 2 Muharram 1437 *Hijriyah* oleh kami Drs. Abdullah, S.H, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nur Kamah, S.H. dan Dra. Khafidatul Amanah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mujtahidin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Nur Kamah, S.H.

Hakim Anggota

ttd

Dra. Khafidatul Amanah, S.H.

Ketua Majelis

ttd

Drs. Abdullah, S.H, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Mujtahidin, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp 30.000,-
Proses	Rp 50.000,-
Panggilan	Rp 305.000,-
Redaksi	Rp 5.000,-
Meterai	<u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	Rp 396.000,-

Salinan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Agama Mataram
Panitera,

H. Lalu Muhamad Taufik, SH.

Hlm. 11 dari 11 hlm. no. 0394/Pdt.G/2015/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)